



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

Laman : <https://dinkes.samarindakota.go.id> Pos-el: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 400.7.23.1/292/100.02/2025

TENTANG PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT DI DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan pegawai serta masyarakat yang berada di lingkungan Kantor Dinas Kesehatan Kota Samarinda, perlu disusun prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat;

b. bahwa untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana dan keadaan darurat seperti banjir, longsor, kebakaran dan kondisi darurat lainnya, diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda tentang Standar Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 47);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 253).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA TENTANG STANDAR PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT DI DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

KESATU : Menetapkan Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di lingkungan Kantor Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Samarinda wajib memahami dan melaksanakan prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat sesuai ketentuan yang ditetapkan.

KETIGA ...

- KETIGA : Apabila terjadi keadaan darurat, seluruh pegawai dan masyarakat yang berada di lingkungan kantor wajib mengikuti arahan petugas dan prosedur yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Informasi publik yang diberikan kepada masyarakat meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2025

a.n. WALI KOTA SAMARINDA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SAMARINDA



ISMID KUSASIH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 500.12.18.1/292/100.02/2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025
TENTANG : PROSEDUR PERINGATAN DINI
DAN PROSEDUR EVAKUASI
KEADAAN DARURAT DI
DINAS KESEHATAN KOTA
SAMARINDA

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT DI DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

A. IDENTIFIKASI POTENSI KEADAAN DARURAT

Potensi keadaan darurat yang dapat terjadi di wilayah dan lingkungan kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda meliputi:

1. Banjir;
2. Longsor;
3. Kebakaran;
4. Keadaan darurat lainnya yang mengancam keselamatan jiwa dan aset kantor

B. PROSEDUR PERINGATAN DINI

1. Setiap pegawai yang mengetahui adanya potensi atau kejadian darurat wajib segera melaporkan kepada atasan atau petugas yang berwenang.
2. Pegawai dan masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak panik.
3. Informasi keadaan darurat disampaikan melalui pengeras suara, komunikasi langsung, atau sarana komunikasi lain yang tersedia.
4. Seluruh pegawai wajib mengikuti instruksi petugas atau tim tanggap darurat.

C. PROSEDUR EVAKUASI

1. Setelah menerima instruksi evakuasi, seluruh pegawai dan masyarakat segera menghentikan aktivitas.
2. Bergerak menuju jalur evakuasi yang telah ditetapkan.
3. Mengikuti petunjuk arah dan tanda keluar (*exit sign*).
4. Tidak menggunakan lift apabila tersedia.
5. Membawa barang seperlunya apabila kondisi memungkinkan dan aman.
6. Memberikan bantuan kepada kelompok rentan, seperti:
 - a. Lansia;
 - b. Anak-anak;
 - c. Ibu hamil; dan
 - d. Penyandang disabilitas.

D. ...

E. TITIK KUMPUL EVAKUASI

1. Seluruh pegawai dan masyarakat yang telah meninggalkan gedung wajib menuju titik kumpul yang telah ditentukan.
2. Titik kumpul evakuasi berada di: Taman Samarenda, Jl. Bhayangkara Samarinda.
3. Pegawai dan masyarakat dilarang kembali memasuki gedung sebelum dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang.

F. PENUTUP

Prosedur ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dan masyarakat yang berada di lingkungan Kantor Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam menghadapi keadaan darurat guna mewujudkan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan siaga bencana.

a.n. WALI KOTA SAMARINDA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SAMARINDA



ISMID KUSASIH